



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 333 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG PADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, maka perlu menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis di seluruh Kabupaten Tabalong yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional, perlu ditetapkan Penerima Dana Hibah Berupa Barang pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Barang Pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 18.45/ 333 /2022
 TANGGAL 22 Agustus 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG PADA PENYELENGGARA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	TK PERTIWI V HARUAI	Pembangunan Area Bermain + APE Luar	1 Paket	
2	TK KEMALA BHAYANGKARI MURUNG PUDAK	Pembangunan Toilet beserta sanitasinya	1 Paket	
3	TKI RUMAH LEBAH MURUNG PUDAK	Pembangunan Toilet beserta sanitasinya	1 Paket	
4	TK KARYA BHAKTI MURUNG PUDAK	Pembangunan ruang guru dan Kepsek	1 Paket	
5	TK SINAR HARAPAN TANJUNG	Pembangunan ruang guru dan Kepsek	1 Paket	
6	TK CENDERAWASIH BANUA LAWAS	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
7	TK KARTINI BANUA LAWAS	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
8	TK SINAR HARAPAN TANJUNG	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
9	TK TUNAS HARAPAN BANUA LAWAS	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
10	TK TUNAS MUDA HARUAI	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
11	TKN PEMBINA PEMBINA MUARA HARUS	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
12	TKIT AZ-ZAHRA MURUNG PUDAK	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
13	TKIT RUMAH LEBAH MURUNG PUDAK	Pembangunan Ruang UKS	1 Paket	
14	TK TUNAS MAYA MUARA UYA	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
15	TK DHARMA BHAKTI UPAU	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
16	TK ANGGREK HIKUN TANJUNG	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
17	TK TELAGA BUDI MUARA HARUS	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
18	TK PANCAR II BANUA LAWAS	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
19	TK AISYIAH VIII MURUNG PUDAK	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
20	TKN PEMBINA BANUA LAWAS	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	

21	TK TUNAS HARAPAN BANGKILING BANUA LAWAS	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
22	TK KARTINI BANUA LAWAS	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	
23	TK DHARMA BHAKTI TANTA	- Meja Kursi Guru - Meja Kursi Siswa	1 Pasang 12 Pasang	

Y BUPATI TABALONG,



Y ANANG SYAKHFIANI M